

OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA¹

Bambang Waluyo

Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Email: -

Abstrak

Operasionalisasi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, integral, dan holistik. Komitmen penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum dengan tegas, konsisten, dan terpadu merupakan langkah penting agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Langkah-langkah tersebut dapat ditempuh melalui pengenaan sanksi yang terberat bagi pelaku korupsi, baik sanksi pidana, denda, uang pengganti, pembuktian terbalik diakumulasikan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dibarengi dengan pemberian sanksi sosial. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, investor, harga diri bangsa, serta menimbulkan efek jera, mencegah calon koruptor, mengoptimalkan pengembalian uang negara atau rakyat serta memberikan dampak positif lainnya.

Kata kunci: Penegakan hukum, Pemberantasan korupsi.

Abstract

Operationalization of fighting corruption should be done in comprehensive, integral and holistic methods. Commitment of law enforcement with firm, consistent, and integrated is an important step to be able to produce a just law enforcement, providing legal certainty, and benefits to society. These steps can be taken through the imposition of the toughest sanctions for perpetrators of corruption, criminal sanctions, fines, restitution, reversed evidence accumulated with money laundering crime (MLC), accompanied by the provision of social sanction. This is expected to increase public confidence, investors, national pride, as well as a deterrent effect, preventing corrupt candidates, optimize the return on the state or the people's money and other positive impacts.

Keyword: Law enforcement, Corruption

A. PENDAHULUAN

Banyak sekali komentar negatif bahkan umpatan-umpatan terhadap perilaku dan pelaku tindak pidana korupsi. Muak, jengkel, gregetan, putus asa, marah, dan hal-hal negatif lain atas langgeng dan menjamurnya perilaku korupsi. Terlebih dalam tayangan televisi, tersangka, terdakwa, dan bahkan terpidana seakan-akan menunjukkan *show of force* ataupun berperilaku sebagai *celebrity*.

Menjamurnya tindak pidana korupsi tentu membuat segenap bangsa Indonesia gundah gulana. Ternyata korupsi terjadi pada pelbagai sektor dan juga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta sektor swasta (*private sector*). Oleh karena itu pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama Pemerintah dan Bangsa Indonesia. Upaya-upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas

¹ Makalah disampaikan pada Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-14 Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, tanggal 24 April 2014.

korupsi secara serentak, mengingat tindak pidana korupsi sebagai *white collar crime* serta sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Upaya-upaya itu sebenarnya telah dilakukan dan diupayakan agar membuahkan hasil berupa tumbuhnya itikad pemberantasan korupsi hingga ke pelosok Indonesia. Pada masa reformasi, selain Kepolisian dan Kejaksaan sejumlah instansi pelaksanaan dan pendukung pemberantasan korupsi juga dibentuk, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), juga telah dibentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Semua itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi.

Pada tahun 2014 ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, yang sebelumnya Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Instruksi-instruksi tersebut misalnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, Inpres Nomor 17 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, dan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. Selain itu, Presiden SBY juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

Berdasar beberapa aturan di atas, dirumuskan pelbagai langkah strategis dalam rangka optimalisasi pemberantasan korupsi. Pelbagai ketentuan tersebut menjadi acuan bagi para pihak di pusat dan daerah serta aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Setelah kebijakan tersebut diberlakukan, ternyata memunculkan dinamika yang menarik. Pada satu sisi, terjadi pembentukan dan konsolidasi kelembagaan; dan di sisi lain masyarakat makin sadar dan kritis akan pentingnya pemberantasan korupsi. Namun hal inipun belum cukup karena pada kenyataannya perilaku korupsi masih marak terjadi. Fakta demikian tergambar bukan saja pada pemberitaan media sosial, media massa, media elektronik maupun media cetak. Dalam rekapitulasi data perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan RI, Tahun 2013 sebanyak 1.709 kasus (penyelidikan), 1.653 perkara (penyidikan), 2.023 perkara (penuntutan; yang berasal dari penyidikan Kejaksaan sebanyak 1.249 dan penyidikan Polri sebanyak 774)², dan kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp. 403.102.000.215 dan USD 500.000.³ Sedangkan data pada KPK Tahun 2013⁴ sebanyak 81 kasus (penyelidikan),

² Penjelasan tertulis Jaksa Agung pada Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung RI, tanggal 18 Februari 2014, hlm. 11-12

³ Laporan Kinerja Akhir Tahun 2013 Kejaksaan RI

⁴ Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2013

102 perkara (penyidikan), 73 perkara (penuntutan), dan kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp. 1,196 triliun.⁵

Dalam kaitan itu, *Transparency International* setiap tahunnya juga menjajak pendapat masyarakat Indonesia mengenai eksistensi korupsi, terutama menyangkut kegiatan komersial, dengan mengukur Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Kendati mengalami peningkatan, namun hingga tahun 2012 masih terbilang rendah yaitu 32 dari nilai maksimal 100. Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia menargetkan sejumlah peningkatan yang terukur, antara lain pemerintah menargetkan 5,0 untuk IPK. Pada saat penetapan target tersebut skor IPK adalah angka 0 sampai 10. Sejak tahun 2012 skor yang digunakan adalah rentang angka 0 sampai 100. Bila target 5,0 dalam skor 0-10 tersebut dikonversikan ke skor 0-100, maka akan ditemukan angka 50 untuk target IPK tahun 2014.

Optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan jawaban tepat dalam menyikapi maraknya perilaku korup dan korupsi. Keberhasilan pemberantasan korupsi membawa dampak positif yang meluas bagi rakyat, bangsa dan negara. Mengapa demikian? Karena korupsi menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.⁶ Korupsi juga memberikan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan yang dapat melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan penegakan supremasi hukum.⁷

B. PEMBAHASAN

1. Tipologi Korupsi

Sudah sangat dikenal oleh awam bahwa korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara. Fakta senyatanya lebih luas, bahwa korupsi merupakan perbuatan bejat, busuk, jahat, jelek, tidak jujur, dan konotasi negatif lainnya, bahkan *extra ordinary crime*. Dengan demikian pengertian, lingkup, dan bentuk korupsi dapat ditelisik secara harfiah, yuridis, sosiologis, politis, dan sebagainya.

Terkait hal itu, terdapat banyak bentuk dan perbuatan ataupun perilaku menyimpang dalam lingkup sebagai korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya ada 8 (delapan) kelompok delik korupsi, yaitu :

- a. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Kelompok delik penyuapan (aktif maupun pasif);
- c. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan;
- d. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (*knevelarij, extortion*);

⁵ Kompas.com tanggal 30 Desember 2013

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1996, hlm. 115

⁷ Preamble United Nations Convention Against Corruption, 2003

- e. Kelompok delik pemalsuan;
- f. Kelompok delik berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan;
- g. Kelompok delik gratifikasi;
- h. Kelompok delik yang merintangikan dan menghalang-halangi penanganan perkara korupsi.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) maka tindak pidana korupsi dapat dikumulasikan dengan tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya bila berpijak pada *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas yaitu :

- a. Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*);
- b. Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*);
- c. Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*);
- d. Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*);
- e. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*);
- f. Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*);
- g. Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the private sector*);
- h. Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the private sector*).

Kemudian Muladi⁸ yang mengutip *World Bank* menyebutkan bahwa korupsi sebagai *an abuse of public power for private gains*, dengan bentuk antara lain :

- a. *Political Corruption (Grand Corruption)* yang terjadi di tingkat tinggi (penguasa, politisi, pengambil keputusan) dimana mereka memiliki suatu kewenangan untuk memformulasikan, membentuk dan melaksanakan Undang-Undang atas nama rakyat, dengan memanipulasi institusi politik, aturan prosedural dan distorsi lembaga pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan kekayaan dan kekuasaan;
- b. *Bureaucratic Corruption (Petty Corruption)*, yang biasa terjadi dalam administrasi publik seperti di tempat-tempat pelayanan umum;

⁸ Muladi, *Konsep Total Enforcement Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasannya", Lemhanas RI dan ADEKSI-ADKASI, Jakarta, 8 Desember 2005, hlm. 4-5.

- c. *Electoral Corruption*, dengan tujuan *untuk* memenangkan suatu persaingan seperti dalam pemilu, pilkada, keputusan pengadilan, jabatan pemerintahan dan sebagainya;
- d. *Private or Individual Corruption*, korupsi yang bersifat *terbatas*, terjadi akibat adanya kolusi atau konspirasi antar individu atau teman dekat;
- e. *Collective or Aggregated Corruption*, dimana korupsi *dinikmati* beberapa orang dalam suatu kelompok seperti dalam suatu organisasi atau lembaga;
- f. *Active and Passive Corruption* dalam bentuk memberi dan menerima suap (*bribery*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar tugas dan kewajibannya;
- g. *Corporate Corruption* baik berupa *corporate criminal* yang *dibentuk* untuk menampung hasil korupsi ataupun *corruption for corporation* dimana seseorang atau beberapa orang yang memiliki kedudukan penting dalam suatu perusahaan melakukan korupsi untuk mencari keuntungan bagi perusahaannya tersebut.

Mengalir dari uraian di atas, bidang-bidang atau hal-hal yang menjadi obyek korupsi adalah kompleks bahkan multikompleks. Dalam kesepakatan bersama antara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 29 Maret 2012 tentang Pemetaan 10 (sepuluh) Area Rawan Korupsi Tahun 2012, telah ditentukan 10 (sepuluh) Area Rawan Korupsi yaitu :

- a. Pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
- b. Keuangan dan perbankan;
- c. Perpajakan;
- d. Minyak dan gas;
- e. BUMN dan BUMD;
- f. Kepabean dan cukai;
- g. Penggunaan APBN, APBD, dan APBNP ataupun APBDP;
- h. Aset negara dan daerah;
- i. Pertambangan; dan
- j. Pelayanan Umum.

Penggambaran 10 (sepuluh) area rawan korupsi tersebut, tentu bisa bertambah sesuai dinamika pembangunan dan aktifitas atau dinamika masyarakat, pemerintah dan negara. Misalnya area pemilihan umum (Pemilu) dan bahkan dalam area pendidikan.

Selanjutnya mengapa orang melakukan korupsi, jawaban dan latar belakangnya juga multikompleks. Terdapat beberapa pendapat dan teori-teori yang menjelaskan timbulnya praktik korupsi yaitu :⁹

- 1) Teori Klitgaard

⁹ Dikutip dari <http://sutardjo70.wordpress.com/2011/12/22/memahami-korupsi-untuk-tidak-korupsi>, diakses tanggal 11 April 2014.

Menurut teori Robert Klitgaard, monopoli kekuatan oleh pimpinan (*monopoly of power*) ditambah dengan besarnya kekuasaan yang dimiliki (*discretion of official*) dan tanpa adanya pengawasan yang memadai (*minus accountability*) maka hal tersebut menjadi pendorong terjadinya korupsi. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi otonomi daerah telah menggeser praktik korupsi yang dahulu hanya didominasi oleh pemerintah pusat (saat itu kekuasaan ada pada pemerintah pusat) kini menjadi marak terjadi di daerah (karena otonomi daerah telah memberikan kekuasaan kepada pimpinan di daerah). Hal ini selaras dengan teori Klitgaard bahwa korupsi mengikuti kekuasaan.

2) Teori Ramirez Torrez

Sementara itu, teori Ramirez Torrez menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan kalkulasi atau perhitungan (*crime of calculation*) bukan hanya sekedar keinginan (*passion*). Seseorang akan melakukan korupsi jika hasil yang didapat dari korupsi lebih tinggi dan lebih besar dari hukuman yang didapat serta kemungkinan tertangkapnya yang relatif kecil.

3) Teori Jack Bologne (GONE)

Menurut teori Jack Bologne (GONE) akar penyebab korupsi ada 4 (empat), yaitu:

- a) *Greedy* (keserakahan), berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada pada diri setiap orang.
- b) *Opportunity* (kesempatan), berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan korupsi.
- c) *Need* (kebutuhan), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya.
- d) *Exposures* (pengungkapan), berkaitan dengan tindakan-tindakan atau hukuman yang tidak memberi efek jera pelaku maupun masyarakat pada umumnya.

4) Teori Vroom

Teori Vroom menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kinerja seseorang dengan kemampuan dan motivasi yang dimiliki. Berdasarkan Teori Vroom tersebut, kinerja (*performance*) seseorang merupakan fungsi dari kemampuannya (*ability*) dan motivasi (*motivation*). Kemampuan seseorang ditunjukkan dengan tingkat keahlian (*skill*) dan tingkat pendidikan (*knowledge*) yang dimilikinya. Jadi, dengan tingkat motivasi yang sama seseorang dengan *skill* dan *knowledge* yang lebih tinggi akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Hal tersebut terjadi dengan asumsi variabel M (Motivasi) adalah tetap. Tetapi Vroom juga membuat fungsi tentang motivasi yaitu motivasi seseorang akan dipengaruhi oleh harapan (*expectation*) orang yang bersangkutan dan nilai (*value*) yang terkandung dalam setiap pribadi seseorang. Jika harapan seseorang adalah ingin kaya, maka ada dua kemungkinan yang akan dia lakukan. Jika nilai yang dimiliki positif, maka dia akan melakukan hal-hal yang tidak melanggar

hukum agar bisa menjadi kaya. Namun jika dia seorang yang memiliki nilai negatif, maka dia akan berusaha mencari segala cara untuk menjadi kaya salah satunya dengan melakukan korupsi.

5) Teori Kebutuhan Maslow

Maslow menggambarkan hierarki kebutuhan manusia sebagai bentuk piramida. Pada tingkat dasar adalah kebutuhan yang paling mendasar. Semakin tinggi hierarki, kebutuhan tersebut semakin kecil keharusan untuk dipenuhi. Teori Kebutuhan Maslow tersebut menggambarkan hierarki kebutuhan dari paling mendasar (bawah) hingga naik paling tinggi adalah aktualisasi diri. Kebutuhan paling mendasar dari seorang manusia adalah sandang dan pangan (*physical needs*). Selanjutnya kebutuhan keamanan adalah perumahan atau tempat tinggal, kebutuhan sosial adalah berkelompok, bermasyarakat, berbangsa. Ketiga kebutuhan paling bawah adalah kebutuhan utama (*prime needs*) setiap orang. Setelah kebutuhan utama terpenuhi, kebutuhan seseorang akan meningkat kepada kebutuhan penghargaan diri yaitu keinginan agar kita dihargai, berperilaku terpuji, demokratis dan lainnya. Kebutuhan paling tinggi adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita, misalnya kebutuhan untuk diakui sebagai kepala, direktur maupun walikota yang dipatuhi bawahannya.

2. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif, integral, dan holistik agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Menyimak penyebab terjadinya korupsi, dapat disimpulkan terkait aspek-aspek manusia, regulasi, birokrasi, political will, komitmen, dan konsistensi penegak hukum serta budaya masyarakat. Untuk itu secara garis besar strategi yang diterapkan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara;
- b. Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi;
- c. Penguatan Budaya Anti Korupsi Masyarakat; dan
- d. Penegakan Hukum yang Tegas, Konsisten, dan Terpadu.

1) Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas

Lemahnya integritas dan etika penyelenggara atau aparatur negara menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Aparatur negara merupakan faktor utama keberhasilan pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Tanpa aparatur yang berintegritas dan beretika mustahil

program kerja pemerintah dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, salah satu aspek utama dari program reformasi birokrasi ialah reformasi aspek sumber daya manusia (SDM), karena aspek inilah yang nantinya akan mengimplementasikan atau menggerakkan semua program reformasi birokrasi.

Namun demikian, pembangunan integritas dan etika aparatur negara tidak dapat dilakukan secara singkat hanya melalui program reformasi birokrasi belaka. Pembangunan integritas dan etika aparatur negara harus dilakukan secara simultan, sejak di bangku sekolah hingga pendidikan-pendidikan kedinasan. Oleh karena itu, perlu ada reorientasi kurikulum pendidikan formal dan pendidikan kedinasan dengan memasukkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, baik yang bersumber dari agama, budaya maupun ideologi bangsa yaitu Pancasila. Nilai-nilai luhur tersebut harus diaktualisasikan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara agar upaya membangun integritas dan etika aparatur negara dapat diwujudkan secara konkrit dalam kehidupan sehari-hari, hingga akhirnya dapat membentuk aparatur negara yang profesional dan berdisiplin tinggi.

Aparatur negara yang berintegritas dan beretika merupakan salah satu syarat bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN. Di banyak negara penguatan integritas dan etika pejabat publik merupakan salah satu cara efektif untuk membangun sikap dan kesadaran dalam memberantas atau setidaknya mengurangi korupsi secara efektif. Lebih jauh lagi adanya integritas dan etika tersebut dapat memberikan dukungan bagi terwujudnya *good governance*. Dengan demikian, maka penguatan integritas dan etika merupakan suatu keharusan agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan baik.

2) Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas KKN

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya untuk menata ulang birokrasi pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Reformasi birokrasi awalnya mencakup 3 (tiga) aspek pokok yaitu : Kelembagaan (organisasi); Ketatalaksanaan (*business process*); dan sumber daya manusia (aparatur).

a) Aspek Kelembagaan

Reformasi di bidang kelembagaan diperlukan untuk menata ulang struktur organisasi agar terbentuk organisasi yang tepat fungsi dan ukuran (*right sizing*) sehingga tercipta organisasi modern yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

b) Aspek Ketatalaksanaan

Reformasi di bidang tata laksana diperlukan agar dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang sifatnya teknis yuridis maupun administratif mempunyai panduan yang jelas sehingga hasil-hasilnya dapat terukur dengan jelas. Reformasi ketatalaksanaan dilakukan dengan membangun sistem, proses, dan

prosedur kerja (SOP) yang jelas, tertib, tidak tumpang tindih, sesuai dengan prinsip *good governance*.

c) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Reformasi di bidang SDM, meliputi 3 (tiga) hal yaitu : perubahan pola pikir (*mindset*), perubahan budaya kerja (*culture set*), dan perubahan tata laku (*behavior*).

(1).Perubahan pola pikir (*mindset*)

Perubahan pola pikir harus dilakukan oleh seluruh aparatur negara mulai dari pimpinan paling atas sampai pegawai paling bawah. Pola pikir sebagai penguasa yang cenderung ingin dilayani harus diubah menjadi pelayanan masyarakat, karena pada dasarnya aparatur negara merupakan abdi masyarakat sehingga harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya perubahan pola pikir diharapkan aparatur negara memiliki *sense of belonging*, *sense of responsibility*, dan *sense of crisis* dalam setiap melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya.

(2).Perubahan budaya kerja (*culture set*)

Perubahan budaya kerja (*culture set*) sangat erat kaitannya dengan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) terutama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam hal waktu, anggaran, peralatan dan lain sebagainya. Aparatur negara diharapkan selalu berusaha menambah wawasan dan meningkatkan kapabilitas profesionalnya dengan tidak menunda-nunda pekerjaan dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan penggunaan anggaran sehemat dan secermat mungkin.

(3).Perubahan tata laku (*behavior*)

Sebagai abdi negara/masyarakat, setiap aparatur negara harus memiliki perilaku terpuji, terutama pada saat menjalankan tugas dan fungsinya. Aparatur negara harus mampu memberi tauladan kepada masyarakat, terutama dalam hal ketaatan dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Jangan sampai aparatur negara justru melakukan pelanggaran hukum. Terlebih lagi bila aparatur negara tersebut adalah aparatur penegak hukum.

Adapun percepatan reformasi birokrasi meliputi 9 (sembilan) program dimulai dari penataan struktur birokrasi, seleksi penerimaan CPNS, pelayanan publik sampai dengan efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri. Melalui reformasi birokrasi diharapkan dapat dibangun profil dan perilaku aparatur yang berintegritas tinggi, berprofuktifitas tinggi, dan bertanggung jawab, serta mengutamakan pelayanan masyarakat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan dapat terwujud organisasi pemerintahan yang modern yang mengutamakan pelayanan publik, '*right sizing*' (tepat ukuran dan tepat fungsi)

dengan prosedur kerja yang jelas demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

3) Pembangunan Budaya Anti Korupsi Masyarakat Dalam Rangka Membangun Sikap dan Mental Masyarakat yang Anti Korupsi

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN pada hakikatnya tidak bisa hanya dilakukan oleh aparaturnegara atau instansi pemerintah. Sebab pada hakikatnya *stakeholder* pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN itu ada 3 (tiga), yaitu : negara, sektor swasta, dan masyarakat. Negara atau pemerintah, konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat; sektor swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti : industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal; dan masyarakat, dalam konteks kenegaraan, kelompok masyarakat pada dasarnya berada ditengah-tengah atau diantara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.¹⁰

Dengan demikian, maka sikap dan mental masyarakat terhadap praktik KKN dalam penyelenggaraan negara juga sangat menentukan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN. Selama ini tata nilai masyarakat hanya menghargai seseorang dari aspek materi semata, sehingga sikap masyarakat banyak mentolerir perilaku koruptif. Apalagi bila hasil korupsi tersebut sebagian disumbangkan ke masyarakat untuk kegiatan sosial maupun keagamaan. Seolah-olah hal ini telah menghapuskan dosa-dosa para pelaku korupsi. Oleh karena itulah, maka perlu meluruskan tata nilai masyarakat seperti ini karena cenderung mendorong terjadinya praktik korupsi.

Upaya meluruskan tata nilai di masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, pendidikan anti korupsi yang sudah dimulai sejak dini di bangku sekolah, pembentukan komunitas masyarakat anti korupsi, keteladanan, dan kampanye anti korupsi yang dilakukan dalam pelbagai media terutama media massa. Dengan gerakan kampanye anti korupsi yang massif serta penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat betapa berbahayanya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu bagi pelaku harus menyadari bahwa keuntungan yang diperoleh dari korupsi tidak sebanding dengan penderitaan yang akan diterimanya (menyesal sampai tujuh keturunan). Dengan tumbuhnya kesadaran seperti itu, diharapkan mampu membentuk sikap dan mental masyarakat yang anti korupsi. Kondisi

¹⁰ Sedarmayanti, *Good Governance "Kepemimpinan Yang Baik"*, Bagian Kedua, (Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan produktivitas Menuju Good Governance), Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 4-5.

demikian idealnya diperkuat dengan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan nasionalisme Indonesia.

4) Penegakan Hukum yang Tegas, Konsisten, dan Terpadu Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Yaitu Timbulnya Efek Jera Bagi Koruptor dan Mencegah Calon Koruptor

Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. Pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum merupakan pondasi utama berjalannya proses demokratisasi. Demokratisasi merupakan salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik, sebab demokratisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, kepastian hukum juga sangat diperlukan bagi kalangan usaha dalam berinvestasi dalam suatu negara. Sebab tanpa adanya kepastian hukum, maka resiko berusaha tidak dapat diprediksi sehingga dapat menurunkan iklim investasi. Kecilnya angka investasi akan memperkecil lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga akan terjadi banyak pengangguran yang berpotensi menimbulkan ancaman dan gangguan bagi keamanan.

Selanjutnya, penegakan hukum yang konsisten dan terpadu juga akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat yaitu timbulnya efek jera, sehingga dapat mencegah seseorang yang hendak melakukan korupsi. Manfaat lainnya ialah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan aparaturnya penegak hukum, sehingga dukungan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan menguat. Sebaliknya bila terjadi inkonsistensi dan ketidakterpaduan dalam penegakan hukum, masyarakat akan menilai bahwa dalam proses penegakan hukum terjadi tarik menarik kepentingan, sehingga kepercayaan kepada penegak hukum akan melemah. Implikasinya, hal ini akan melemahkan budaya hukum dan kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat.

Dengan demikian tidak seharusnya pemberantasan tindak pidana korupsi hanya ditumpukan pada satu lembaga saja. Bahkan para penegak hukum sadar akan pentingnya keterpaduan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan dituangkannya suatu kesepakatan bersama antara Kejaksaan RI, Polri, dan KPK Nomor : KEP-049/A/JA/03/2012, B/23/III/2012, Nomor : SPJ-39/01/03/2012, tanggal 29 Maret 2012. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi :


- a) Pencegahan tindak pidana korupsi;
- b) Penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- c) Pengembalian kerugian negara perkara tindak pidana korupsi;
- d) Perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama (*whistle blower* atau *justice collaborator*) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi;
- e) Bantuan personil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- f) Pendidikan/pelatihan bersama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi;

g) Jumpa pers dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi.

C. SIMPULAN

Adanya berbagai ketentuan, kemudian dibuatnya kesepakatan bersama memperkokoh keterpaduan dan kebersamaan dalam pemberantasan korupsi, pada gilirannya akan membawa dampak positif dalam mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah komitmen penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum dengan tegas, konsisten, dan terpadu agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Langkah yang diambil melalui penerapan sanksi yang terberat bagi pelaku korupsi, baik sanksi pidana, denda, uang pengganti, pembuktian terbalik dikumulasikan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dibarengi dengan pemberian sanksi sosial. Dengan demikian operasionalisasi pemberantasan korupsi dilakukan secara komprehensif, integral, dan holistik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, investor, harga diri bangsa, serta menimbulkan efek jera, mencegah calon koruptor, mengoptimalkan pengembalian uang negara/rakyat serta dampak positif lainnya.

Strategi Komprehensif Pemberantasan Korupsi



DAFTAR PUSTAKA**Buku dan Jurnal**

- Arief, Basrief. 2013. *Perampasan Aset Hasil Kejahatan*, Jakarta: Kejaksaan Agung
- Jaksa Agung RI, Penjelasan Tertulis Jaksa Agung pada Rapat Kerja Komisi III DPR RI, 18 Februari 2014
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2013. *Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2013*, Jakarta: KPK
- Muladi. 2005. *Konsep Total Enforcement Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasannya”, Lemhanas RI dan ADEKSI-ADKASI, Jakarta, 8 Desember 2005
- Preamble United Nations Convention Against Corruption, 2003
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance “Kepemimpinan Yang Baik”*, Bagian Kedua, (Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan produktivitas Menuju Good Governance), Bandung: Mandar Maju
- Sudarto. 1996. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni